

ANALISIS PUTUSAN CERAI TALAK PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS)
TANPA SURAT IZIN ATASAN
(STUDI PUTUSAN PENGADILAN AGAMA SLEMAN
NO.1233/Pdt.G/2021/PA.Smn)



**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-
SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM
ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH:

**MOH. AHDA MAULANA MATONDANG
19103050082**

PEMBIMBING:

YASIN BAIDI, S.Ag., M.Ag.

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA**

ABSTRAK

Perceraian yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil, diharuskan untuk memperoleh surat izin dari pejabat yang berwenang, sebagaimana diatur dalam pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil *Juntco* Pasal 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil. Penelitian ini membahas analisis hukum dan tinjauan *Maqasid Syariah* terhadap putusan Nomor. 1233/Pdt.G/2021/PA.Smn yang mengabulkan permohonan cerai talak oleh seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) tanpa surat izin atasannya. Kajian ini bertujuan mengungkap pertimbangan hukum hakim. Kesesuaian putusan dengan ketentuan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, serta prinsip-prinsip *Maqasid Syariah*.

Metode yang digunakan adalah penelitian yuridis-normatif dengan pendekatan perundang-undangan, kasus, dan konsep. Data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer berupa putusan pengadilan, peraturan perundang-undangan terkait, dan literatur hukum Islam. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan mengkaji kesesuaian putusan dengan norma hukum dan nilai-nilai kemaslahatan dalam syariat.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa majelis hakim mengabulkan permohonan cerai talak karena telah terbukti adanya alasan sah untuk bercerai sesuai Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, meskipun secara administratif pemohon melanggar ketentuan kepegawaian sebagaimana diatur dalam PP Nomor 10 Tahun 1983 jo. PP Nomor 45 Tahun 1990. Dari perspektif *Maqasid al-Syariah*, putusan tersebut dinilai selaras dengan upaya menjaga agama (*hifz al-din*), jiwa (*hifz al-nafs*), dan kehormatan (*hifz al-'ird*), serta merupakan bentuk kemaslahatan dalam menghindari kerusakan rumah tangga yang berkepanjangan. Penelitian ini merekomendasikan perlunya harmonisasi antara hukum administrasi kepegawaian dan hukum agama agar setiap putusan perceraian PNS tetap menjunjung disiplin birokrasi tanpa mengabaikan prinsip kemaslahatan.

Kata kunci: *Maqasid Syariah, perceraian, PNS, izin atasan, hukum Islam.*

ABSTRAK

Divorce filed by a Civil Servant (PNS) is required to obtain prior authorization from a competent official, as stipulated in Article 3 of Government Regulation No. 10 of 1983 concerning Marriage and Divorce Permits for Civil Servants in conjunction with Article 1 of Government Regulation No. 45 of 1990 concerning Marriage and Divorce Permits for Civil Servants. This research analyzes the legal framework and the Maqasid al-Shariah perspective on Decision Number 1233/Pdt.G/2021/PA.Smn, which granted a divorce petition (cerai talak) filed by a Civil Servant without obtaining authorization from his superior. The study aims to examine the judges' legal considerations and assess the conformity of the decision with Law Number 1 of 1974 on Marriage, the Compilation of Islamic Law (KHI), and the principles of Maqasid al-Shariah.

This research applies a normative juridical method with statutory, case, and conceptual approaches. Data were collected through library research, focusing on primary legal sources such as court rulings, relevant legislation, and Islamic legal literature. The analysis was conducted qualitatively to assess the alignment between the court's decision, statutory norms, and the principles of public benefit (maslahah).

The findings show that the court granted the petition based on valid legal grounds for divorce as stipulated in Article 19 of Government Regulation No. 9 of 1975 and Article 116 of the Compilation of Islamic Law, despite the petitioner's administrative violation of Government Regulation No. 10 of 1983 jo. No. 45 of 1990. From the Maqasid al-Shariah perspective, the ruling aligns with the objectives of preserving religion (hifz al-din), life (hifz al-nafs), and dignity (hifz al-'ird), serving the greater public interest by preventing prolonged domestic harm. The study recommends harmonizing administrative and religious legal frameworks to ensure that divorce rulings involving civil servants uphold bureaucratic discipline while maintaining the principle of maslahah.

Keywords: *Maqasid al-Shariah, divorce, civil servant, superior's authorization, Islamic law.*

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 515856 Yogyakarta 55281

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Moh. Ahda Maulana Matondang

NIM : 19103050082

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul: "Dikabulkannya Permohonan Talak Pegawai Negeri Sipil Tanpa Surat Izin dari Atasan (Studi Putusan Pengadilan Agama Sleman No.1233/Pdt.G/2021/PA.Smn)" adalah hasil karya pribadi dan sepanjang pengetahuan penyusun tidak berisi materi yang dipublikasikan atau ditulis orang lain, kecuali bagian-bagian tertentu yang penyusun ambil sebagai acuan.

Apabila terbukti pernyataan ini tidak benar, maka sepenuhnya menjadi tanggungjawab penyusun.

Yogyakarta, 04 Agustus 2025

Yang menyatakan,



Moh Ahda Maulana Matondang
NIM. 19103050082

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Mursida Adisucipto Telp. (0274) 515856 Yogyakarta 55281

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Kepada:

Yth. Deskan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka saya selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Moh. Ahda Maulana Matonding

NIM : 19103050082

Judul Skripsi : "Dikabulkannya Permohonan Talak Pegawai Negeri Sipil Tanpa Surat Izin dari Atasan (Studi Putusan PA Sleman No.1233/Pdt.G/2021/PA.Smn)"

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan/Program Studi Hukum Keluarga Islam (HKI) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam bidang hukum.

Dengan ini saya mengharap agar skripsi tersebut di atas dapat segera disampaikan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 15 Agustus 2025 M

21 Safar 1447 H

Pembimbing,

Yasin Badii, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19700302 199803 1 003

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1226/Un.02/DS/PP.00.9/11/2025

Tugas Akhir dengan judul : ANALISIS PUTUSAN CERAI TALAK PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) TANPA SURAT IZIN ATASAN (STUDI PUTUSAN PENGADILAN AGAMA SLEMAN NO.1233/Pd.G/2021/PA.Smn)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MOH. AHDA MAULANA MATONDANG
Nomor Induk Mahasiswa : 19103050082
Telah diujikan pada : Selasa, 23 September 2025
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta


TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Yasin Raidi, S.Ag, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 4011e10690061be



Pengaji I

Hj. Fatma Amilia, S.Ag., M.Si.
SIGNED

Valid ID: 4011e173634982



Pengaji II

Ahmad Syaifuldin Anwar, M.H.
SIGNED

Valid ID: 4011e10690062



Yogyakarta, 23 September 2025

UIN Sunan Kalijaga

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag.

SIGNED

Valid ID: 4011e10690062

MOTTO

“Orang bodoh ysng rela melakukan apapun lebih berbahaya daripada orang pintar yang tidak punya nyali”



HALAMAN PERSEMBAHAN

Segala puji syukur kepada ALLAH SWT. Dan kasih sayang-Nya yang telah memberi kekuatan dan kesabaran dalam menimba ilmu hingga sampai saat ini.

Skripsi ini saya persembahkan kepada Almameter

Program Studi Hukum Keluarga Islam

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Segala perjuangan ini saya persembahkan skripsi ini untuk keluarga saya yang ada di Pekanbaru terkhususnya untuk kedua orangtua saya yaitu Ayahanda saya tercinta Alm. Parlaungan Matondang dan Ibunda saya tercinta Haswatiah Lubis yang selalu memberi doa dan dukungannya untuk meraih pendidikan anak-anaknya dari taman kanak-kanak hingga ke bangku perkuliahan. Dengan adanya doa dan dukungan dari mereka yang membuat saya bisa sampai ke titik sekarang ini. Tidak lupa pula saya ucapan terimakasih kepada adik-adik saya Salsabila Azzahra Matondang, Zakiyah Rizky Lailiyah Matondang dan Moh Daffa Raja Rabbani Matondang yang telah menyemangati saya hingga sampai saat ini.

Terimakasih telah menjadi bagian yang selalu menyempurnakan hidupku, karena sebaik-baiknya orang yang bersama kita adalah keluarga kita sendiri yang selalu ada dalam suka maupun duka.

Semoga ilmu ini akan bermanfaat bagi sekitar maupun yang lainnya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY

SUNAN KALIJAGA

Amin.
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله نحمد ونستعينه ونستغفره وننحوذ بالله من شرور انفسنا ومن سينات اعمالنا من يهدى الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وأشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد .

Segala puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan Rahmat, hidayah dan kasih sayang-Nya kepada kita semua, sehingga senantiasa dapat menikmati iman dan islam di kehidupan kita, istiqomah, bermunajat untuk selalu bijak dan bajik dalam perbuatan, sehingga kita di anugerahi untuk haus ilmu dan mengenal pengetahuan.

Shalawat serta salam kita curahkan kepada junjungan kita, baginda Nabi Agung Rasullah SAW, keluarga, sahabat dan umatnya yang tak pernah lepas dari ajaran yang dibawanya hingga akhir zaman nanti.

Skripsi ini disusun untuk memenuhi tugas akhir yang diberikan oleh Program Studi Hukum Keluarga Islam oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum yang merupakan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh penyusunan skripsi sebagai tugas akhir untuk meperoleh gelar sarjana hukum di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Berkat rahmat dan ridha Allah SWT, skripsi ini dapat saya selesaikan dengan penuh suka cita serta rasa bangga yang mendalam, walau disadari, ketidak sempurnaan selalu menjadi kendala utama dalam penulisan skripsi ini. Namun sepantasnya penyusun mengikhlaskan kalimat hormat, kata bijak,

ungkapan jiwa atas peran semua pihak berupa dukungan moril, senyum kasih dan terima kasih yang tak terhingga penyusun ikhlaskan kepada:

1. Prof. Noorhadi, M.A, M.Phil., Ph.D., selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta,
2. Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta,
3. Yasin Baidi, S.Ag., M.Ag., selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta,
4. Ahmad Syaifudin Anwar, M.H., selaku sekretaris Program Studi Hukum Keluarga Islam yang senantiasa membantu dan membimbing peneliti terutama perihal administrasi,
5. Dr. Ahmad Bunyan Wahib, M.Ag., M.A., selaku dosen penasehat akademik sejak semester satu meluangkan waktunya dalam membimbing penulis,
6. Yasin Baidi, S.Ag., M.Ag., selaku dosen pembimbing skripsi, yang telah membimbing penulis untuk menyelesaikan skripsi ini, terimakasih bapak.
7. Pertama dan paling utama, saya persembahkan tulisan ini kepada diri saya sendiri. Terima kasih telah berjuang dan bertahan hingga akhir sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini,
8. Kepada sosok ayah yang gagah dan hebat, ayahanda saya Alm. Parlaungan Matondang, walaupun beliau sudah tiada sosok beliaulah yang selalu memotivasi saya untuk selalu semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.

9. Kepada ibunda saya tercinta, Haswatiah Lubis, beliau adalah sosok ibu yang selalu memberikan doa, dukungan dan semangat. Mungkin jikalau tanpa doa dari beliau penulis tidak akan bisa melangkah sejauh ini hingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih yang sebesar-besarnya bunda.
10. Kepada adik-adik saya tercinta Salsabila Azzahra Matondang, Zakiyah Rizky Lailiyah Matondang dan Moh Daffa Raja Rabbani Matondang yang telah memotivasi penulis untuk terus semangat menyelesaikan skripsi ini
11. Dan seluruh manusia yang penulis temui dalam proses penyelesaian skripsi yang tidak bisa disebutkan satu persatu, penulis ucapkan terima kasih.

Semoga semua yang telah mereka berikan kepada penyusun menjadi amal jariyah. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat memberikan kemanfaatan bagi penyusun dan kepada seluruh pembaca. Tentu dengan kritik dan saran membangun diri berbagai pihak sebab penyusunan skripsi ini jauh dari sempurna.

Yogyakarta, 10 Agustus 2025

Moh. Ahda Maulana Matondang

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam tulisan bahasa lain. Dalam skripsi ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan Bahasa Arab ke Bahasa Latin. Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
'	<i>Alif</i>	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	<i>Ba</i>	B/b	Be
ت	<i>Ta</i>	T/t	Te
ث	<i>Ša</i>	Š/s	Es (dengan titik di atas)
ج	<i>Jim</i>	J/j	Je
ح	<i>Ha</i>	H/h	Ha (dengan titik di bawah)
خ	<i>Kha</i>	Kh/kh	Ka dan ha
د	<i>Dal</i>	D/d	De
ذ	<i>Žal</i>	Ž/z	Zet dengan titik di atas
ر	<i>Ra</i>	R/r	Er
ز	<i>Zai</i>	Z/z	Zet
س	<i>Sin</i>	S/s	Es

ش	<i>Syin</i>	Sy/y	-
ص	<i>Sad</i>	Ş/s	Es (dengan titik di bawah)
ض	<i>Dad</i>	D/d	De (dengan titik di bawah)
ط	<i>Ta</i>	T/t	Te (dengan titik di bawah)
ظ	<i>Za</i>	Z/z	Zet (dengan titik dibawah)
ع	<i>'Ain</i>	'-	Koma terbalik di atas
غ	<i>Gain</i>	G/g	Ge
ف	<i>Fa</i>	F/f	Ef
ق	<i>Qaf</i>	Q/q	Qi
ك	<i>Kaf</i>	K/k	Ka
ل	<i>Lam</i>	L/l	El
م	<i>Mim</i>	M/m	em
ن	<i>Nun</i>	N/n	en
و	<i>Wau</i>	W/w	W
ه	<i>Ha</i>	H/h	Ha
ء	<i>Hamzah</i>	...' ...	Apostrof
ي	<i>Ya</i>	Y/y	Ye

A. Konsonan Rangkap Karena Syaddah

مُتَعَدِّدة	Ditulis	Muta'addidah
-------------	---------	--------------

عَدَّة		'iddah
--------	--	--------

B. Ta' Marbutah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حِكْمَة	Ditulis	hikmah
عَلَّة		'illah

(Ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang al serta bacaan kedua itu terpisah, maka -ditulis dengan h

كَرَامَةُ الْأَوْلَيَا	Ditulis	Karāmah al-Auliyā'
------------------------	---------	--------------------

3. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat fathah, kasrah dan dhammah ditulis t atau h.

زَكَّةُ الْفِطْرِ	Ditulis	Zakah al-Fiṭri
-------------------	---------	----------------

C. Vokal Pendek

ءَوْ	Ditulis	a
فَعْل		Fa'ala

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME	iv
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	v
HALAMAN PENGESAHAN.....	vi
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	xii
DAFTAR ISI.....	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	8
D. Telaah Pustaka	9
E. Kerangka Teoretik	14
F. Metode Penelitian	22
G. Sistematika Pembahasan.....	24
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERCERAIAN DALAM HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF	26
A. Pengertian Dan Dasar Hukum	26
B. Syarat, Jenis-jenis, Dan Proseder Perceraian.....	32
C. Prosedur Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS)	41
BAB III DIKABULKANNYA PERMOHONAN TALAK PNS TALAK SURAT IZIN DARI ATASAN PADA PUSTUSAN NO.1233/Pdt.G/2021/PA.SMN	49
A. Duduk Masalah Dengan Latar Belakang Pada Putusan No.1233/Pdt.G/2021/Pa.Smn.....	49
B. Dasar Hukum Dan Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Putusan Tersebut ..	53
BAB IV ANALISIS MAQASHID SYARIAH DAN PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENGABULKAN PERKARA PERCERAIAN YANG TIDAK MENYERTAKAN SURAT IZIN DARI ATASAN.....	56
A. Apa Dasar Hukum dan Pertimbangan Hukum Yang Membuat Hakim Pengadilan Agama Sleman Mengabulkan Putusan No.1233/Pdt.G/2021/Pa.Smn Tahun 2021 Tanpa Surat Izin Atasan.....	56
B. Bagaimana Tinjauan Maqashid Syariah Terhadap Putusan Hakim Pengadilan Tersebut	61

BAB V PENUTUP	67
A. KESIMPULAN.....	67
B. SARAN	69
DAFTAR PUSTAKA	72
LAMPIRA	I
CURICULUM VITAE.....	VII



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sebelum berbicara lebih lanjut mengenai Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disingkat PNS, terlebih dahulu perlu diketahui apa yang dimaksud dengan ASN (Aparatur Sipil Negara). Pengertian ASN itu sendiri tertuang pada Pasal 1 angka 1 UU No 5/2014 menyebutkan bahwa ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan PPK yang bekerja pada intansi Pemerintah. Namun dalam hal ini lebih di Fokuskan Pada Aparatur Sipil Negara yaitu PNS, maka secara normatif Pengertian PNS diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil Negara dalam pasal 1 angka 3 Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disingkat PNS adalah warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan. Pejabat pembina disini adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Aparatur Sipil Negara selanjutnya disingkat ASN dan pembinaan manajemen Aparatur Sipil Negara di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Perkawinan adalah ikatan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan dalam sebuah akad yang menimbulkan akibat hukum yaitu hak dan kewajiban bagi suami maupun istri. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Pasal 1 ayat (3) menentukan bahwa Negara Indonesia merupakan negara hukum, oleh karena itu setiap warga negara Indonesia harus mengikuti

aturan yang dibuat oleh negara untuk menjaga ketertiban, dan keberlangsungan hidup manusia. Pengertian perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan di Indonesia yaitu ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹

Hukum perkawinan adalah himpunan aturan dan ketentuan hukum yang mengatur mengenai segala aspek yang berkaitan dengan pernikahan antara dua orang yang ingin bersatu dalam suatu ikatan yang sah menurut hukum, baik itu dalam segi syarat-syarat, prosedur, hak dan kewajiban, serta sanksi yang berlaku dalam pernikahan tersebut. Hukum perkawinan juga mencakup peraturan mengenai perlindungan hak-hak dan kepentingan pasangan yang terlibat dalam pernikahan, serta perlindungan terhadap anak yang dihasilkan dari pernikahan tersebut.²

Syarat-syarat pernikahan yang berlaku di Indonesia pernah termuat di dalam UU No.1 Tentang perkawinan tahun 1974 yang kemudian di ubah karena alasan tertentu sehingga di ubah menjadi UU No.16 tahun 2019 yang kemudian perubahannya tersebutlah yang saat ini di jadikan aturan terbaru mengenai batas usia nikah. Sahnya perkawinan diatur dalam Undang- undang Perkawinan pasal 2 ayat 1 “perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut tata tertib aturan hukum masing-masing agama dan kepercayaan itu” yang dimaksud disini ialah sahnya perkawinan tersebut apabila mengikuti aturan agama dari masing-masing pihak.

¹ UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

² Khoirudin Nasution, *Hukum Perkawinan 1*, (Yogyakarta: Academia & Tazzafa, 2013) hal 55.

Yang pastinya kita ketahui aturan dari masing-masing agama di Indonesia berbeda-beda. Sahnya perkawinan tersebut juga diharuskan memiliki bukti kuat adanya pernikahan demikianlah, kebijakan pemerintah membuat peraturan mengenai pencatatan perkawinan dengan adanya ini untuk melindungi segala bentuk hak-hak yang ada di dalamnya.

Perkawinan juga disebut sebagai suatu perjanjian adalah karena proses dalam mengadakan suatu ikatan perkawinan dimulai dengan akad, disertai pemenuhan syarat syah dan rukun tertentu, sedangkan untuk memutuskan perjanjian tersebut harus melalui prosedur *talak, syiqaq* atau kemungkinan terjadinya *fasak*.³

Sahnya perkawinan yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil juga harus memenuhi syarat:

1. Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang melangsungkan perkawinan pertama wajib melaporkan kepada pejabat secara hirarkhis selambat-lambatnya 1 tahun sejak tanggal perkawinan. Ketentuan ini juga berlaku bagi PNS yang berstatus janda atau duda yang melangsungkan perkawinannya kembali.
2. Laporan perkawinan dibuat rangkap tiga dan dilampiri:
 - a. Salinan sah Surat Nikah/Akte Perkawinan.
 - b. Pas foto isteri/suami ukuran 3x4 cm sebanyak 3 lembar Perceraian merupakan putusnya ikatan dalam hubungan suami istri berarti putusnya hukum perkawinan sehingga keduanya tidak lagi berkedudukan sebagai

³ Bahtiar, “*Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Istri Mewujudkan Rumah Tangga Sakinah: Analisis Disharmonisasi Pasangan Suami Istri di Kota Lhokseumawe*”. *Jurnal Ilmu Syari’ah*, (2018), hlm. 81-83.

suami istri dan tidak lagi menjalani kehidupan bersama dalam suatu rumah tangga. Cerai dalam kamus besar bahasa indonesia adalah pisah, putus hubungan sebagai suami istri atau lepasnya ikatan perkawinan. Inilah pemahaman umum terkait dengan istilah cerai. Perceraian bukanlah kesepakatan oleh karena itu, perceraian perkawinan tidak boleh didasarkan pada adanya kesepakatan untuk bercerai. Perceraian merupakan pintu darurat atau alternatif terakhir yang bisa dipilih untuk menyelesaikan persengketaan dalam perkawinan.

Perceraian dapat terjadi jika para pihak memiliki alasan untuk melakukan perceraian, baik dari faktor ekonomi, harmonisasi, dan juga keturunan dapat menjadi alasan terjadinya perceraian. Alasan yang dapat mendukung perceraian gugat atau talak juga disebut dalam pasal 116 Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan:

1. Salah satu pihak atau pasangan melakukan zina, merupakan pemabuk ataupun penjudi atau perbuatan lain yang menjadi tabiat buruk.
2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut turut tanpa persetujuan pihak lain dan tanpa alasan yang sah.
3. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
4. Pertengkar dan juga perselisihan sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun.⁴

⁴ Pasal 116 Kompilasi Hukum islam tahun 1991

Perceraian boleh dilakukan dengan satu alasan hukum saja di antara beberapa alasan hukum yang ditentukan dalam pasal 39 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 yang telah dijabarkan dalam Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975. Jadi, secara yuridis, alasan-alasan hukum perceraian tersebut bersifat alternatif, dalam arti suami istri dapat mengajukan tuntutan perceraian cukup dengan salah satu alasan hukum saja. Selain itu, enumeratif, dalam arti penafsiran, penjabaran dan penerapan hukum secara lebih kongkret tentang masing-masing alasan hukum perceraian merupakan wewenang hakim di pengadilan.⁵

PNS yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh ijin secara tertulis atau surat keterangan terlebih dahulu dari pejabat yang berwenang dengan ketentuan sebagai berikut:⁶

1. PNS yang berkedudukan sebagai penggugat harus memperoleh ijin; dan
2. PNS yang berkedudukan sebagai tergugat harus mendapat surat keterangan.

Alasan dapat melakukan perceraian sebagai berikut:

- a. Salah satu pihak berbuat zina.
- b. Salah satu pihak menjadi pemabok, pemedat atau penjudi yang sukar disembuhkan.
- c. Salah satu pihak meninggalkan selama 2 tahun berturut-turut tanpa ijin dan

⁵ Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

⁶ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1983 tentang Ijin Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS), Pasal 4.

tanpa alasan sah atau hal lain di luar kemampuannya/kemauannya.

- d. Salah satu pihak mendapatkan hukuman penjara 5 (lima) tahun/hukuman yang lebih berat.
- e. Salah satu pihak melakukan kekejaman/penganiayaan berat.
- f. Antara suami/isteri terjadi perselisihan terus menerus dan tidak ada harapan untuk rukun kembali.

Permintaan ijin untuk bercerai ditolak apabila:

1. Bertentangan dengan ajaran/peraturan agama yang dianut.
2. Tidak ada alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 (1) PP No. 10 Tahun 1983.
3. Bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Alasan perceraian yang dikemukakan bertentangan dengan akal sehat.

Permintaan ijin untuk bercerai diberikan apabila:

- a. Tidak bertentangan dengan ajaran/peraturan agama yang dianutnya.
- b. Ada alasan sebagai mana tercantum dalam Romawi III angka 2 SE BAKN No. 08/SE/1983.
- c. Tidak bertentangan dengan peraturan perundangannya yang berlaku
- d. Alasan perceraian yang dikemukakan tidak bertentangan dengan akal sehat.

Dalam hal perceraian terjadi atas kehendak PNS pria, maka apabila anak mengikuti bekas isteri, maka pembagian gaji sebagai berikut:

1. 1/3 (satu per tiga) gaji untuk PNS pria.
2. 1/3 (satu per tiga) gaji untuk bekas isteri.

3. 1/3 (satu per tiga) gaji untuk anak yang diterimakan kepada bekas

Didalam Putusan Nomor 1233/Pdt.G/2021/PA.Smn, merupakan Putusan atas perkara cerai talak yang diajukan oleh Penggugat (suami) yang bekerja sebagai PNS kepada Tergugat (istri) yang bekerja sebagai Karyawan Swasta. Dalam BAP halaman 27, tidak disebutkan adanya surat izin cerai dari atasan. Namun dalam Amar Putusan halaman 42, Majelis Hakim tetap mengabulkan cerai dari pemohon. Penelitian ini bertujuan untuk memahami Aturan Perceraian dalam PNS pada Undang-undang apakah pemberlakuan ini sudah efektif atau masih banyak PNS yang tidak mengikuti aturan yang berlaku.

Berdasarkan paparan permasalahan pada latar belakang diatas, penulis sangat tertarik untuk meneliti secara langsung dan lebih mendalam mengenai surat izin cerai bagi PNS di Pengadilan Agama Sleman pada tahun 2021 dan membuat menjadi suatu karya ilmiah dalam bentuk skripsi dengan judul “Dikabulkannya Gugatan Talak Pegawai Negeri Sipil Tanpa Surat Izin Dari Atasan (Studi Putusan Pengadilan Agama Sleman No.1233/Pdt.G/2021/Pa.Smn).

B. Rumusan Masalah

Melihat begitu luasnya masalah mengenai Perceraian tersebut, penulis mengambil pokok permasalahan mengenai Perceraian dalam aturan Pegawai Negeri Sipil. dalam *maqashid syariah*. Adapun perumusan masalah berdasarkan pokok permasalahannya, sebagai berikut:

1. Mengapa Hakim mengabulkan permohonan talak pada putusan No.1233/Pdt.G/2021/Pa.Smn tahun 2021?
2. Bagaimana pertimbangan tersebut dianalisis dalam perspektif *maqashid syariah*?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Adapun tujuan yang ingin di capai di dalam penelitian ini, sebagai berikut:

1. Menjelaskan pelayanan yang diberikan oleh Pengadilan Agama Sleman terhadap perkara perceraian yang tidak memenuhi syarat dalam peraturan Pegawai Negeri Sipil.
2. Bagaimana upaya hukum terhadap Perceraian Pegawai Negeri Sipil dalam *Maqashid Syariah* dan juga teori Tujuan Hukum.

Adapun manfaat yang di harapkan dapat di peroleh dari skripsi ini, sebagai berikut:

a) Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu untuk memberikan kesadaran terhadap masyarakat mengenai pentingnya memenuhi aturan yang ditujukan kepada Pegawai negeri sipil dalam suatu perkawinan, dan dapat memberikan acuan kepada Pengadilan agama untuk lebih memberikan perhatian lebih kepada masyarakat dengan edukasi mengenai peraturan perceraian dalam aturan pegawai negeri sipil merupakan upaya untuk menyelamatkan masa depan bagi keluarga juga. Dapat mengembangkan ilmu pengetahuan dan juga menambah wawasan tentang Dispensasi Perkawinan dan juga Perceraian dalam *Fiqh* dan Hukum Positif serta dampak hukum bagi suatu keluarga.

b) Praktis

Penelitian ini di harapkan menjadi inspirasi bagi lembaga hukum terkait Pegawai Negeri Sipil, Perkawinan dalam memberikan edukasi kembali mengenai dampak negatif yang lahir akibat tidak mentaati aturan yang berlaku. Dapat

digunakan bagi pihak yang memerlukan bahan bacaan sebagai literatur serta dapat dijadikan rujukan bagi masalah-masalah yang berkaitan dengan skripsi yang ditulis.

D. Telaah Pustaka

Secara umum Tinjauan Pustaka merupakan menelaah kembali penelitian terdahulu yang di dalamnya memiliki kesamaan topik permasalahan.

Pertama, Skripsi yang di tulis oleh Dwi Rhman Fitriaji, Skripsi dengan judul “Analisis cerai gugat Pegawai Negeri Sipil ditinjau dari Hukum Islam di Pengadilan Agama Cikarang”. Skripsi yang meneliti mengenai perceeraian yang dilakukan oleh Pegawai Negeri sipil. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif analisis komparatif dengan metode pengumpulan data melalui *library research*, yaitu dengan mengumpulkan data dari berbagai referensi seperti buku-buku hukum positif dan hukum Islam, jurnal, serta dokumen-dokumen lain yang relevan yang diperoleh dari perpustakaan, internet, dan sumber kepustakaan lainnya yang berkaitan dengan topik penelitian. Selain itu, penelitian ini juga melibatkan wawancara pribadi dengan Hakim Pengadilan Agama Cikarang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa maraknya kasus cerai gugat yang melibatkan Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Pengadilan Agama Cikarang disebabkan oleh beberapa faktor, salah satunya adalah fakta bahwa masih ada PNS perempuan yang tidak melampirkan surat izin atasannya dalam proses perceraian di Pengadilan Agama. Padahal, surat izin atasannya merupakan salah satu syarat administratif bagi PNS yang ingin mengajukan cerai di Pengadilan Agama, sebagaimana yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam perspektif hukum Islam, terdapat suatu

metode penetapan hukum yang dikenal dengan istilah *maslahah mursalah*. Metode ini digunakan untuk menetapkan hukum yang tidak secara eksplisit tercantum dalam dalil syar'i, namun dapat dijadikan sebagai acuan untuk kemaslahatan umat. Oleh karena itu, tidak mencantumkan surat izin atasan dalam kasus cerai gugat oleh PNS dapat menimbulkan kemudharatan, karena dapat berakibat pada pemberian sanksi administratif dari instansi tempat PNS tersebut bekerja, baik berupa sanksi ringan maupun berat.⁷

Kedua, Skripsi yang tulis M. Ridho Saputra yang berjudul “pelaksanaan perceraian bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) Di Pengadilan Agama Senggigi Kabupaten Muaro Jambi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan perceraian Aparatur Sipil Negara (ASN) di Pengadilan Agama Sengeti, Kabupaten Muaro Jambi, serta masalah yang muncul dalam perceraian ASN dan upaya yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Sengeti, Kabupaten Muaro Jambi dalam mempertahankan keutuhan rumah tangga ASN. Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah Penelitian Empiris Juridis, yaitu penelitian yang dilakukan terhadap fakta hukum yang ada dengan melakukan penelitian langsung di lapangan untuk mengetahui pelaksanaan dan masalah yang timbul. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Majelis Hakim berusaha sebaik mungkin untuk menasihati pemohon agar berdamai dengan tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil. Sementara itu, upaya mediasi tidak dapat dilakukan karena ketidakhadiran tergugat. Oleh karena itu, usaha Majelis Hakim untuk mendamaikan kedua belah

⁷ Dwi Rahma Fitriaji “Analisis cerai gugat Pegawai Negri Sipil ditinjau dari Hukum Islam di Pengadilan Agama Cikarang” Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah (2022).

pihak tidak berhasil. Majelis Hakim menilai alasan pengajuan gugatan oleh pemohon disebabkan oleh pertengkarannya yang terus-menerus dalam rumah tangga mereka. Meskipun tergugat telah mengabaikan hak-haknya dengan tidak hadir dalam persidangan, untuk mengetahui bentuk, sifat, jumlah, dan kualitas sengketa dalam rumah tangga pemohon dan tergugat, serta untuk mengantisipasi kemungkinan adanya kesepakatan perceraian yang tidak sah menurut hukum, Majelis Hakim tetap mengharuskan dan memerintahkan pemohon untuk membuktikan semua argumen dalam gugatan dengan bukti yang sah.⁸

Ketiga, Jurnal yang ditulis oleh Agus Mahfudin dan khoirotul Waqi'ah dengan judul “Pernikahan Dini dan Pengaruhnya terhadap Keluarga di Kabupaten Sumenep Jawa Timur”, Penelitian ini Terfokus kepada dampak yang ditimbulkan mereka yang melaksanakan pernikahan di bawah umur di Desa Dapenda Kecamatan Batang-Batang Kabupaten Sumenep. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah *field research* yang digunakan untuk menghimpun informasi melalui wawancara terhadap sejumlah elemen masyarakat dan melalui observasi lapangan. Wilayah ini dipilih karena banyak terjadi pernikahan di bawah umur. Hal ini telah bertentangan dengan Undang-Undang Perkawinan nomor 1 tahun 1974. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan penulis tulis sama membahas dampak yang ditimbulkan oleh pernikahan dini, Sedangkan penelitian terfokus kepada perceraian sebagai bagian dari dampak. Kemudian perbedaan penelitian

⁸ M. Ridho Saputra” pelaksanaan perceraian bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) Di Pengadilan Agama Senggeiti Kabupaten Muaro Jambi”*Skripsi*, Universitas Jambi, Fakultas Hukum(202).

yang ditulis oleh Agus Mahfudin dengan penulis dari segi latar tempat dan lingkungan.

Keempat, Penelitian skripsi yang ditulis oleh Layla Hilmiya Fauziyah dengan judul "Relevansi Pendapat Majelis Hakim Mengenai Cerai Pegawai Negeri Sipil Tanpa Izin Atasan dalam Putusan Nomor 1773/Pdt.G/2011/PA.Smd. dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan". Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pandangan hakim terkait cerai talak oleh PNS tanpa izin atasan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 juncto Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 dan relevansinya dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Metode penelitian yang digunakan adalah analisis isi dengan mengacu pada sumber dokumen dan bahan bacaan, khususnya berkas Putusan Pengadilan Agama Sumedang Nomor 1773/Pdt.G/2011/PA.Smd. Data penelitian terdiri dari data primer, sekunder, dan tersier dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data melibatkan studi kepustakaan dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa majelis hakim Pengadilan Agama Sumedang merujuk pada SEMA Nomor 5 Tahun 1984 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 sebagai dasar dalam memeriksa perkara cerai talak PNS tanpa izin. Pada akhirnya, permohonan cerai tersebut dikabulkan

Kelima, penelitian yang dilakukan oleh M. Apriansyah Topan, Arne Huzaimah, dan Armasito dengan judul "Putusan Cerai Gugat Bagi Pegawai Negeri Sipil Tanpa

Izin Atasan Di Pengadilan Agama Kota Palembang Perspektif Maslahah".⁹

Penelitian ini membahas tentang putusan cerai gugat bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Pengadilan Agama Kota Palembang yang diajukan tanpa izin dari atasan, serta ditinjau dari perspektif maslahah. Fokus utama penelitian ini adalah untuk memahami dasar hukum yang digunakan hakim dalam memutus dan mengabulkan gugatan cerai meskipun tanpa izin atasan, serta urgensi dari keputusan tersebut berdasarkan prinsip kemaslahatan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui landasan hukum hakim dalam memutus perkara cerai gugat yang diajukan oleh PNS tanpa izin dari pejabat berwenang, serta menganalisis urgensi dari keputusan tersebut dalam perspektif maslahah. Penelitian ini menggunakan metode dengan pendekatan empiris dan normatif. Pendekatan empiris digunakan untuk melihat fakta yang terjadi di lapangan, sedangkan pendekatan normatif digunakan untuk menganalisis dasar hukum yang berlaku. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Hakim memutuskan untuk mengabulkan gugatan cerai karena alasan perceraiannya yang diajukan telah memenuhi syarat, didukung oleh keterangan saksi dan bukti yang kuat. Keputusan ini diambil untuk menghindari kemudaratan yang lebih besar bagi kedua belah pihak. (2) Dari perspektif maslahah, hakim berpegang pada kaidah fiqih yang menyatakan bahwa 'mencegah kerusakan harus diutamakan daripada menarik kemaslahatan'. Dengan demikian, hakim memprioritaskan pencegahan kemudaratan dibandingkan dengan formalitas administratif izin dari atasan. Kemudian, Penelitian yang dilakukan oleh Amelia

⁹ M. Apriansyah Topan,dkk. "PUTUSAN CERAI GUGAT BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL TANPA IZIN ATASAN DI PENGADILAN AGAMA KOTA PALEMBANG PERSPEKTIF MASLAHAH ".Jurnal usroh. Volume 6 No .2, Des. 2022 hal.138

chandra Utami dan Setyaningsih dengan judul “Ditolaknya Gugatan Perceraian Karena Tidak Adanya Surat Izin Perceraian Pegawai Negeri Sipil”. Penelitian ini bertujuan untuk memastikan alasan putusnya perkawinan dan pertimbangan hakim mengenai keputusannya dalam menolak perceraian. Hasil dari penelitian ini adalah Hakim menolak putusnya perkawinan Antara kedua dokter yang berstatus sebagai PNS karena tidak adanya surat izin perceraian dari atasan yang seharusnya juga di lampirkan dalam alat bukti surat.

E. Kerangka Teoretik

Islam sebagai agama yang sempurna mengatur setiap aspek kehidupan manusia, baik yang bersifat individu maupun sosial. Salah satu aspek penting dalam kehidupan manusia adalah pernikahan. Dalam Islam, pernikahan tidak hanya dipandang sebagai ikatan biologis atau hubungan emosional antara dua insan, tetapi sebagai institusi suci yang memiliki kedudukan tinggi dan tujuan-tujuan luhur. Hal ini menunjukkan bahwa pernikahan dalam Islam bukanlah semata-mata ritual sosial, tetapi juga mengandung hikmah besar yang berkaitan dengan *Maqasid Syariah*—tujuan utama dari hukum Islam.

Konsep *Maqasid Syariah* merupakan salah satu fondasi penting dalam studi hukum Islam (*fiqh*) dan ushul fiqh, yang berfungsi untuk memahami esensi dibalik pensyariatan hukum-hukum tertentu dalam Islam. Melalui pernikahan, *Maqasid Syariah* dapat diterapkan secara nyata, terutama dalam hal menjaga agama (*hifz al-din*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-'aql*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan harta (*hifz al-mal*).

1. Pengertian Maqasid Syariah

Secara etimologis, kata *maqasid* merupakan bentuk jamak dari *maqsid* yang berarti tujuan atau maksud, sedangkan *syariah* berarti jalan atau hukum yang ditetapkan Allah SWT untuk hamba-Nya. Secara terminologis, Maqasid Syariah merujuk pada tujuan-tujuan yang ingin dicapai oleh hukum Islam dalam rangka mewujudkan kemaslahatan manusia dan mencegah kerusakan (mafsadah)¹⁰. Al-Imam Al-Ghazali membagi maqasid menjadi tiga tingkatan: ḏarūriyyah (ضروريّة) primer, *hājiyyāt* (حجيات) sekunder, dan taḥsīniyyāt (تحسينيات) tersier. Dalam kategori *daruriyyat*, terdapat lima hal utama yang harus dijaga: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.¹¹

2. Pengertian dan Tujuan Pernikahan menurut Islam

a. Pengertian pernikahan menurut islam

Dalam Islam, pernikahan atau *an-nikāh* memiliki kedudukan yang sangat mulia. Secara etimologis, kata “nikah” berasal dari bahasa Arab *naqaha–yankihu–nikāhan* yang berarti “menghimpun” atau “menyatukan”. Dari segi istilah syar’i, nikah adalah akad yang menghalalkan hubungan suami-istri dan menimbulkan hak serta kewajiban antar keduanya. Nikah juga merupakan salah satu bentuk ibadah yang paling utama setelah ibadah mahdah.

Wahbah Az-Zuhaili, dalam karyanya *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*,

¹⁰ Al-Shatibi, *Al-Muwafaqat fi Usul al-Shari‘ah*, Jilid 1, Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1996, hlm. 20.

¹¹ Al-Ghazali, *Al-Mustasfa min ‘Ilm al-Usul*, Cairo: Al-Maktabah al-Tijariyyah al-Kubra, 1937, hlm. 174.

menjelaskan bahwa: “Nikah adalah akad antara laki-laki dan perempuan dengan tujuan membolehkan hubungan suami istri dan untuk membentuk keluarga yang harmonis”.¹²

Sementara itu, Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga menyatakan: “Perkawinan menurut hukum Islam adalah akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalizhan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.”

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa pernikahan dalam Islam tidak sekadar bentuk ikatan biologis, tetapi merupakan kesepakatan yang mengandung nilai ibadah, tanggung jawab sosial, dan upaya membentuk masyarakat yang harmonis.

b. Tujuan Pernikahan dalam Islam

Tujuan pernikahan dalam Islam tidak terbatas pada aspek fisik atau dunia saja, tetapi menyangkut dimensi spiritual, sosial, dan keberlangsungan umat manusia. Tujuan ini bersesuaian dengan prinsip-prinsip maqashid syariah, yakni menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.

1) Mewujudkan Ketenangan dan Ketentraman (Sakinah)

Salah satu tujuan utama pernikahan disebutkan dalam QS. Ar-

Rum: 2:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ ازْوَاجًا لِتُسْكِنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مُوَدَّةً وَرَحْمَةً أَنْ

فِي ذَلِكَ لَا يَاتُ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

¹² Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Juz 7, Damaskus: Dar al-Fikr, 2004.

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang (mawaddah wa rahmah).”

Quraish Shihab menafsirkan bahwa ketenteraman dalam rumah tangga tidak hanya bersifat fisik, melainkan emosional dan spiritual, yang hanya bisa dicapai melalui ikatan pernikahan yang sah dan diridhai Allah.¹³

2) Menyalurkan Naluri Seksual secara Halal

Islam mengakui keberadaan naluri seksual dalam diri manusia dan memberikan jalan yang halal untuk menyalurkannya, yaitu melalui pernikahan. Hal ini untuk menjaga kehormatan, menekan potensi zina, dan menjaga kesehatan moral masyarakat.

Prof. Ahmad Rofiq menyebut bahwa nikah dalam Islam adalah media yang sah dan bermartabat untuk memenuhi kebutuhan biologis yang jika tidak disalurkan dengan benar, dapat menyebabkan kerusakan moral dan sosial.¹⁴

Pernikahan menjadi pelindung dari perbuatan keji, sebagaimana disebutkan dalam QS. Al-Isra': 32:

“Dan janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk.”

¹³ M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an*, Bandung: Mizan, 1992.

¹⁴ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001.

3) Melanjutkan Keturunan yang Sah dan Berkualitas

Pernikahan juga berfungsi untuk menjaga keturunan (*hifz al-nasl*) yang sah dan terhormat. Hal ini penting dalam menjaga nasab, warisan, dan hak-hak anak. Rasulullah SAW bersabda:

“Nikahilah wanita yang penyayang dan subur karena aku akan membanggakan jumlah umatku di hadapan para nabi pada hari kiamat.” (HR. Abu Dawud dan An-Nasa'i)

Anak yang lahir dari pernikahan yang sah memiliki kedudukan sosial dan hukum yang jelas, dan hal ini merupakan dasar pembentukan generasi yang berkualitas baik secara fisik, intelektual, maupun spiritual.

4) Menjaga Kehormatan dan Martabat

Pernikahan adalah benteng untuk menjaga kehormatan diri ('iffah). Menurut Hasbi Ash-Shiddieqy, pernikahan adalah cara paling mulia untuk memelihara kehormatan pribadi serta menjaga stabilitas sosial dari perilaku menyimpang.¹⁵ Ini merupakan perwujudan dari maqashid syariah dalam menjaga jiwa dan akhlak.

5) Pendidikan Tanggung Jawab dan Kepemimpinan

Melalui pernikahan, individu belajar untuk mengembangkan tanggung jawab sebagai suami, istri, dan orang tua. Tanggung jawab ini mencakup pengelolaan ekonomi, pendidikan anak, dan keterlibatan sosial. Ali Yafie, dalam bukunya *Fiqh Sosial*,

¹⁵ Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pengantar Fiqh Muamalat*, Jakarta: Bulan Bintang, 1996.

menyatakan bahwa keluarga adalah miniatur masyarakat yang pertama kali membentuk karakter dan akhlak manusia.¹⁶

6) Sarana Mendekatkan Diri kepada Allah

Pernikahan bukan hanya transaksi sosial, tetapi juga bagian dari ibadah. Hubungan suami istri yang dilakukan dengan niat yang benar bernilai pahala. Dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah bersabda:

“Pada setiap hubungan seksual kalian terdapat sedekah.” Para sahabat bertanya, “Apakah jika seseorang menyalurkan syahwatnya juga mendapat pahala?” Beliau menjawab, “Bukankah jika ia melakukannya di tempat haram maka berdosa? Maka jika ia melakukannya di tempat halal, maka itu berpahala.”

3. Maqasid Syariah dalam Pernikahan

a. Hifz al-Din (Menjaga Agama)

Pernikahan berperan besar dalam menjaga dan memperkuat agama seseorang. Dalam kehidupan berumah tangga, suami dan istri saling mendukung dalam menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan-Nya. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang memiliki peran strategis dalam pembinaan keimanan. Rumah tangga yang Islami akan melahirkan generasi yang taat beragama dan menjadikan nilai-nilai agama sebagai landasan kehidupan.

Dengan adanya pernikahan, seseorang terhindar dari perzinaan dan

¹⁶ Ali Yafie, *Menggagas Fiqh Sosial*, Bandung: Mizan, 1994.

dosa-dosa besar yang dapat merusak kehormatan dan keimanan. Selain itu, pernikahan membuka ruang untuk membentuk keluarga yang menjadi tempat pendidikan agama bagi anak-anak.¹⁷

b. Hifz al-Nafs (Menjaga Jiwa)

Islam sangat menekankan perlindungan jiwa manusia. Salah satu cara menjaga jiwa dari kehancuran moral dan fisik adalah melalui pernikahan yang sah. Dalam konteks ini, pernikahan menjadi solusi syar'i untuk menyalurkan kebutuhan biologis manusia secara terhormat dan bertanggung jawab.

Tanpa pernikahan, manusia akan cenderung mencari pelampiasan syahwat melalui cara-cara yang diharamkan, seperti zina, yang dapat merusak moral individu dan sosial. Selain itu, pernikahan juga menciptakan rasa aman dan tenteram dalam diri manusia karena adanya dukungan emosional dan psikologis dari pasangan.¹⁸

c. Hifz al-'Aql (Menjaga Akal)

Menjaga akal adalah salah satu prioritas syariat, karena akal merupakan alat utama dalam memahami dan menjalankan ajaran Islam. Kehidupan pernikahan yang harmonis memberi pengaruh besar terhadap stabilitas psikologis yang berdampak langsung pada ketenangan berpikir dan kesehatan mental.

¹⁷ Muhammad Hashim Kamali, *Maqasid al-Shariah: Made Simple*, IIIT, 2008, hlm. 35–36.

¹⁸ Yusuf al-Qaradawi, *Fiqh al-Awlawiyat*, Cairo: Dar al-Shuruq, 1992, hlm. 67.

Dalam keluarga Islami, anak-anak dibesarkan dalam suasana yang mendukung perkembangan intelektual dan spiritual. Selain itu, pernikahan dapat menjauhkan seseorang dari penggunaan zat-zat yang merusak akal (seperti narkoba dan alkohol), karena kebutuhan emosional dan sosialnya telah terpenuhi secara halal melalui pasangan hidup.¹⁹

d. Hifz al-Nasl (Menjaga Keturunan)

Tujuan utama pernikahan adalah melanjutkan keturunan dengan cara yang halal dan terhormat. Islam sangat menekankan pentingnya menjaga nasab agar tidak terjadi kekacauan identitas dan hak-hak anak.

Pernikahan menjamin bahwa anak-anak lahir dalam keadaan sah dan mendapat pengakuan secara hukum, baik dalam aspek waris, nasab, maupun tanggung jawab pendidikan dan nafkah. Anak yang lahir dari hubungan yang sah akan mendapatkan perlindungan sosial dan keadilan hukum.²⁰

e. Hifz al-Mal (Menjaga Harta)

Syariat Islam mengatur secara rinci tentang harta dalam pernikahan, termasuk hak dan kewajiban suami istri dalam hal nafkah, mahar, warisan, dan harta bersama. Aturan ini bertujuan untuk menghindari perselisihan dan menjaga keharmonisan rumah tangga.

Pernikahan yang sah menjamin adanya perlindungan terhadap harta keluarga, baik dalam masa pernikahan maupun setelahnya (jika terjadi

¹⁹ Wahbah al-Zuhaili, *Usul al-Fiqh al-Islami*, Jilid 2, Damaskus: Dar al-Fikr, 1986, hlm. 892.

²⁰ Auda, Jasser. *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*, The International Institute of Islamic Thought, 2008, hlm. 109.

perceraian atau kematian). Hal ini menunjukkan bahwa pernikahan juga menjadi sarana pengaturan ekonomi yang adil dalam Masyarakat.²¹

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan cara yang digunakan untuk memperoleh pengetahuan atau penemuan baru dalam menyelesaikan permasalahan dalam suatu penelitian.²² Dalam melakukan penelitian ini penulis menggunakan metode-metode penelitian, seperti:

a. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan dalam penulisan ini didasarkan pada studi Pustaka (*library research*), yang berarti penelitian yang menitikberatkan pada fenomena yang terjadi di lapangan, dengan riset penelusuran pustaka yang berupa permasalahan di Pengadilan Agama Sleman sebagai langkah awal menyiapkan kerangka penelitian yang bertujuan memperdalam kajian teoritis yang kemudian data tersebut akan dianalisis oleh penulis.

b. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat dekriptif-analisis, yaitu suatu penelitian yang memiliki konsep dengan cara mendeskripsikan data, kemudian dijelaskan dan selanjutnya. Dengan mendeskripsikan Perceraian Pegawai Negeri Sipil (PNS) Tanpa Surat Izin

²¹ Abd al-Karim Zaydan, *Al-Madkhāl li Dirasat al-Shari'ah al-Islamiyyah*, Beirut: Mu'assasat al-Risalah, 1999, hlm. 88.

²² Jonaedi Efendi, dan Johnny Ibrahim. *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*. (Jakarta: Kencana, 2016), hlm. 129.

Dari Atasan menganalisis dari berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan.

c. Pendekatan penelitian

Pendekatan yuridis empiris juga disebut metode hukum sosiologis. Pengertian yuridis empiris adalah metode penelitian hukum yang berupaya melihat hukum dalam suatu kenyataan atau meneliti efektivitas hukum yang bekerja di masyarakat.²³ Pendekatan ini digunakan untuk menganalisis hukum yang berkembang di masyarakat tidak sesuai dengan yang diinginkan undang-undang, sebagaimana peraturan mengenai kewajiban pencatatan perkawinan yang disebutkan pada Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, namun realita yang terjadi di masyarakat bahwa masih ada terdapat perkawinan yang belum memenuhi syarat-syarat perkawinan.

d. Sumber Data Penelitian

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini diklasifikasi menjadi dua sumber data, yaitu:

1. Sumber Data Primer

Data primer adalah data atau informasi yang diperoleh peneliti secara langsung di lokasi penelitian.²⁴ Dalam penelitian ini, sumber data primer berasal dari studi putusan di Pengadilan Agama Sleman dan informasi putusan hakim yang menetapkan permohonan perceraian di Pengadilan

²³ *Ibid.*, hlm. 149-150.

²⁴ Rahmadi. *Pengantar Metodologi Penelitian*. (Banjarmasin: Antasari Press, 2011), hlm. 71.

Agama Sleman alasan penulis memilih Pengadilan Agama Sleman karena memiliki keterkaitan dengan penulisan penulis dan juga beliau ikut menangani perkara perceraian Pegawai Negeri Sipil tanpa surat izin dari atasan.

2. Sumber Data Sekunder

Data sekunder adalah data atau keterangan yang diperoleh peneliti dari sumber kedua yaitu berupa data-data atau dokumen yang ada di Pengadilan Agama Yogyakarta Selain itu juga diperoleh dari buku-buku, jurnal, skripsi dan literatur lainnya.

e. Analisis Data

Analisis data adalah alur kegiatan yang dilakukan peneliti dengan cara mencari dan menyusun data yang diperoleh dari studi Pustaka, catatan lapangan dan bahan-bahan lainnya untuk membuat kesimpulan.²⁵ Metode analisis data yang penulis gunakan yaitu Analisis Kualitatif.

G. Sistematika Pembahasan

Pembahasan mengenai penelitian ini akan digambarkan secara ringkas dan sistematis dalam sistematika pembahasan yang terdiri dari lima bab, antara lain sebagai berikut:

Bab *pertama* penulis menuliskan bab pendahuluan, yang meliputi Latar Belakang permasalahan yang akan dibahas di dalam penulisan, Rumusan Masalah

²⁵ *Ibid*, hlm. 121.

berisi pokok permasalahan yang akan di teliti, diikuti dengan manfaat penelitian. Tinjauan Pustaka berisi tinjauan penelitian terdahulu yang sejenis dan juga membahas permasalahan yang sejenis, Kerangka Teori yang akan digunakan dalam penelitian, Metode Penelitian Maqashid dan juga Teori Tujuan Hukum, dan sistematika penulisan yang merupakan gambaran penelitian yang akan disusun.

Bab *kedua*, berisi gambaran umum atau tinjauan teoritik, mengenai Perceraian Dalam Hukum Islam Dan Hukum Positif

Bab *ketiga*, menjelaskan mengenai objek yang akan diteliti. Dikabulkannya permohonan Putusan Pengadilan Agama no.133/Pdt.G/202/PA.SMN.

Bab *keempat*, membahas hasil penelitian dan pembahasan yang terdiri analisis implementasi perceraian di Pengadilan Agama Sleman terkait Perceraian yang dilakukan oleh Pegawai Negri Sipil dan analisis pertimbangan hakim dalam mengabulkan perkara perceraian yang tidak menyertakan surat izin dari atasan dalam perspektif *maqasid al-syari'ah*.

Bab kelima, bab ini merupakan bab terakhir dalam pembahasan skripsi ini yang berisi mengenai kesimpulan yang merupakan penegasan jawaban terhadap masalah yang dikaji. Selain itu, penelitian ini juga mengemukakan saran-saran pemikiran. Terakhir daftar pustaka yang membahas semua rujukan yang digunakan dalam menyusun penelitian ini.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Berdasarkan analisis terhadap Putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor 1233/Pdt.G/2021/PA.Smn, dapat disimpulkan bahwa dasar hukum dan pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan cerai talak seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) lebih berlandaskan pada hukum materiil keluarga Islam dan perdata, bukan pada aturan administratif kepegawaian. Hakim menilai bahwa terbukti adanya pertengkar terus-menerus, pisah rumah, serta gagalnya upaya damai sehingga tujuan perkawinan tidak lagi dapat dipertahankan. Oleh karena itu, hakim menggunakan dasar hukum Pasal 39 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974, Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975, dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam sebagai legitimasi untuk mengabulkan perceraian. Ketiadaan surat izin atasan dari Pemohon sebagai PNS tidak dianggap sebagai syarat formil maupun materiil dalam proses berperkara di pengadilan agama, sebab hal tersebut merupakan kewajiban administratif yang masuk ranah disiplin internal birokrasi, bukan kewenangan pengadilan agama. Dengan demikian, putusan ini menegaskan adanya pemisahan yurisdiksi antara hukum perdata (keluarga) dan hukum administratif (kepegawaian), sekaligus menunjukkan konsistensi hakim dalam menegakkan asas keadilan dan kewenangan yudisial sesuai ranah hukum yang berlaku.
2. Tinjauan Maqashid Syariah terhadap Putusan Pengadilan Agama Sleman menunjukkan bahwa keputusan hakim yang mengabulkan perceraian

seorang PNS tanpa izin atasan sejalan dengan tujuan utama syariat Islam, yaitu menjaga kemaslahatan dan menghindari mudarat. Putusan ini dapat dipandang sebagai upaya perlindungan lima aspek pokok maqashid:

- a. Hifz al-Din (Perlindungan agama) – Perceraian dianggap solusi untuk mencegah kerusakan spiritual yang lebih dalam akibat konflik rumah tangga yang menyentuh aspek simbol-simbol agama.
- b. Hifz al-Nafs (Perlindungan jiwa) – Dengan adanya dugaan kekerasan, perceraian diputuskan demi keselamatan fisik dan psikis pihak-pihak yang terlibat.
- c. Hifz al-‘Aql (Perlindungan akal) – Perceraian menjadi jalan untuk mengembalikan ketenangan mental dan menghindari tekanan psikologis berkepanjangan.
- d. Hifz al-Nasl (Perlindungan keturunan) – Hakim memberikan hak asuh anak kepada ibu dan tetap mewajibkan ayah memberi nafkah, demi menjaga keberlangsungan tumbuh kembang anak.
- e. Hifz al-Mal (Perlindungan harta) – Putusan terkait nafkah iddah dan mut’ah memperlihatkan keadilan ekonomi yang proporsional, sekaligus menolak tuntutan yang tidak terbukti.

Secara keseluruhan, putusan ini menunjukkan bahwa hakim tidak hanya berpegang pada teks hukum positif, tetapi juga mempertimbangkan nilai kemaslahatan dalam syariat. Dengan demikian, perceraian dalam kasus ini dipandang sebagai jalan terbaik untuk menjaga kelima tujuan pokok syariat serta menegakkan prinsip keadilan dan rahmat dalam hukum keluarga Islam.

B. SARAN

1. Perlunya Harmonisasi antara Hukum Administrasi Kepegawaian dan Hukum Keluarga Islam

Putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor 1233/Pdt.G/2021/PA.Smn menyoroti adanya disharmoni antara norma-norma hukum administrasi negara (khususnya bagi ASN/PNS) dengan prinsip dan prosedur dalam hukum keluarga Islam. Dalam konteks ini, salah satu masalah utama adalah tidak dijadikannya surat izin atasan sebagai syarat mutlak oleh pengadilan agama dalam memeriksa dan memutus perkara cerai talak, sementara di sisi lain, regulasi kepegawaian masih mensyaratkannya sebagai ketentuan administratif yang wajib dipenuhi oleh setiap PNS.

Ketidaksinambungan ini dapat menimbulkan permasalahan hukum, baik bagi pihak pengadilan maupun instansi tempat PNS bekerja. Di satu sisi, pengadilan dituntut untuk memberikan keadilan dan perlindungan hukum tanpa diskriminasi terhadap status sosial, termasuk kepada ASN. Di sisi lain, PNS tetap terikat pada kode etik dan disiplin administratif yang harus dijalankan sesuai ketentuan yang berlaku.

Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi regulasi melalui pembuatan pedoman teknis atau *joint regulation* antara Mahkamah Agung RI, Kementerian Agama, dan Badan Kepegawaian Negara (BKN) yang secara eksplisit mengatur prosedur dan tata cara penanganan perkara perceraian yang melibatkan PNS. Pedoman ini tidak hanya akan memberikan kepastian hukum bagi hakim dalam memutus perkara serupa di masa depan, tetapi juga membantu lembaga

kepegawaian untuk menyesuaikan mekanisme administratifnya agar tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip perlindungan hak asasi manusia dan prinsip akses keadilan. Lebih lanjut, harmonisasi ini akan mencegah adanya *overlapping* antara yurisdiksi lembaga peradilan dan otoritas administratif negara, sekaligus menjadi solusi jangka panjang dalam menjembatani dua rezim hukum yang selama ini berjalan sendiri-sendiri: hukum publik administratif dan hukum privat keluarga Islam.

2. Penguatan Pendekatan Maqashid Syariah dalam Penilaian Hakim Peradilan Agama

Saran kedua yang mendesak untuk diwujudkan adalah penguatan pendekatan maqashid syariah (tujuan-tujuan utama syariat Islam) dalam proses penilaian dan pengambilan putusan oleh hakim-hakim di lingkungan peradilan agama. Kasus cerai talak yang diajukan oleh PNS dalam perkara ini tidak hanya menuntut pemahaman hukum normatif, tetapi juga memerlukan sensitivitas terhadap kondisi sosial, psikologis, dan spiritual para pihak. Dalam hal ini, pendekatan maqashid syariah memberikan kerangka moral dan filosofis yang kuat untuk mengambil keputusan yang tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga maslahat secara sosial.

Maqashid syariah menekankan pentingnya menjaga lima aspek utama kehidupan manusia: agama (*din*), jiwa (*nafs*), akal ('*aql*), keturunan (*nasl*), dan harta (*mal*). Dalam konteks perkara ini, keberlanjutan rumah tangga yang sudah tidak harmonis justru dapat merusak aspek-aspek tersebut, terutama jiwa dan keturunan. Oleh karena itu, perceraian yang diputuskan oleh hakim, meskipun

tanpa izin administratif dari atasan, dapat dibenarkan dalam logika maqashid sebagai tindakan yang mencegah kemudaratan yang lebih besar dan menjaga kemaslahatan hidup para pihak.

Dalam praktiknya, pendekatan maqashid syariah harus diperkuat melalui pelatihan berkelanjutan bagi para hakim, termasuk dengan mengintegrasikan studi kasus dan metode istinbat hukum berbasis maqashid ke dalam kurikulum pendidikan hakim agama. Mahkamah Agung melalui Badan Litbang dan Diklat Peradilan Agama dapat menjadi pelopor dalam reformasi kurikulum ini, agar hakim tidak hanya menilai perkara secara legalistik, tetapi juga secara kontekstual, filosofis, dan humanis.

Dengan pendekatan ini, peradilan agama tidak hanya akan menjadi tempat penyelesaian hukum keluarga, tetapi juga menjadi lembaga yang mampu memuliakan prinsip-prinsip keadilan substantif yang berlandaskan pada nilai-nilai luhur Islam. Hal ini sangat penting dalam menjawab tantangan hukum modern dan kompleksitas sosial masyarakat Muslim Indonesia, khususnya ketika berhadapan dengan perkara-perkara yang melibatkan aparat negara, perempuan, dan anak-anak.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an/Tafsir Al-Qur'an

Al-Qur'an al-Karim.

Shihab, M. Quraish. *Membumikan Al-Qur'an*. Bandung: Mizan, 1992.

Hadis/Syarah Hadis/‘Ulūm al-Hadīs

Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah*. Jilid 2. Beirut: Dār al-Fikr, 1990.

Fikih/Uṣūl Fikih

Al-Ghazali. *Al-Mustasfa min 'Ilm al-Usul*. Kairo: Al-Maktabah al-Tijariyyah al-Kubra, 1937.

Al-Syatibi. *Al-Muwafaqat fī Usul al-Shariah*, 4 jilid. Ed. Muhammad Rashid Ridha. Kairo: Al-Maktabah al-Tijariyyah, 1969-1996

Az-Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, 7 jilid. Damaskus: Dār al-Fikr, 1986-2004.

Ash-Shiddieqy, Hasbi. *Pengantar Fiqh Muamalat*. Jakarta: Bulan Bintang, 1996.

Yafie, Ali. *Menggagas Fiqh Sosial*. Bandung: Mizan, 1994.

Qaradawi, Yusuf al-. *Fiqh al-Awlaiyyat*. Kairo: Dār al-Shuruq, 1992.

Zaydan, Abd al-Karim. *Al-Madkhal li Dirasat al-Shari'ah al-Islamiyyah*. Beirut: Mu'assasat al-Risalah, 1999.

‘Ashur, Abd al-Rahman Ibn. *Maqasid al-Shari'ah al-Islamiyyah*. Mesir: Dār al-Salam, 2001.

Kamali, Muhammad Hashim. *Maqasid al-Shariah: Made Simple*. IIIT, 2008.

Kamali, Mohammad Hashim. *Principles of Islamic Jurisprudence*. Ilmiah Publishers, 2003.

Auda, Jasser. *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. Herndon: IIIT, 2008.

Lain-lain

- Ahmad Rofiq. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001.
- Arto, Mukti. *Hukum Islam: Masalah-masalah Aktual*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
- Bahtiar. "Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Istri Mewujudkan Rumah Tangga Sakinah: Analisis Disharmonisasi Pasangan Suami Istri di Kota Lhokseumawe." *Jurnal Ilmu Syari'ah*, (2018): 81–83.
- Efendi, Jonaedi & Johnny Ibrahim. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Jakarta: Kencana, 2016.
- Fitriaji, Dwi Rahma. "Analisis Cerai Gugat Pegawai Negeri Sipil Ditinjau dari Hukum Islam di Pengadilan Agama Cikarang." Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2022.
- Hadikusuma, Hilman. *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*. Bandung: Mandar Maju, 2000.
- Harahap, M. Yahya. *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika, 2017.
- Hayati, Mulida, & Syaiful. "Pemberian Izin Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil Pada Kepolisian Republik Indonesia." *Jurnal Ilmu Hukum Tambun Bungai*, 6 (2020).
- Indrati, Maria Farida. *Ilmu Perundang-Undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*. Yogyakarta: Kanisius, 2007.
- Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.
- Khoirudin Nasution. *Hukum Perkawinan I*. Yogyakarta: Academia & Tazzafa, 2013.
- Kompilasi Hukum Islam. Yogyakarta: Pustaka Widyatama, Pasal 105–106, 116, 149.
- Mahkamah Agung RI. Putusan No. 108 K/AG/1998.
- Mertokusumo, Sudikno. *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar*. Yogyakarta: Liberty, 2007.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang

- Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi PNS.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi PNS.
- Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
- Riyanto, A. "Etika dan Hukum Perceraian serta Poligami Bagi Pegawai Negeri Sipil." *Journal of Multidisciplinary Studies*, 10(1), (2019).
- Saputra, M. Ridho. "Pelaksanaan Perceraian Bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di Pengadilan Agama Senggeti Kabupaten Muaro Jambi." Skripsi, Universitas Jambi, 2020.
- Subekti. *Hukum Perkawinan di Indonesia*. Jakarta: Intermasa, 2008.
- Topan, M. Apriansyah, dkk. "Putusan Cerai Gugat Bagi Pegawai Negeri Sipil Tanpa Izin Atasan di Pengadilan Agama Kota Palembang Perspektif Maslahah." *Jurnal Usroh*, 6(2), (2022): 138.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 dan UU No. 50 Tahun 2009.
- Yusrin, Idha Aprilyana Sembiring, dan Y. "Penerapan Klausul Izin Perceraian PNS oleh Institusi Pemerintah dan Pengadilan Agama." *Prosiding Problematika Hukum di Indonesia*, (2017).
- Yusuf, A. "Pemberian Sanksi Pelanggaran Disiplin Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sigi Guna Meningkatkan Pelayanan Publik." *E-Jurnal Katalogis*, 3(11), (2015).
- Zaki, H. Y. R. H. M., Faizal, L., & Abd, Q. "Analisis Hukum Keluarga Islam terhadap Pasal 4 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil." *Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, 4(2), (2022).
- Idrus & Muhammad. "Menakar Fungsi Izin dan Mediasi pada Sengketa Perceraian di Kalangan Pegawai Negeri Sipil Kota Mataram dari Tahun 2010–2020." *Indonesia Journal of Shariah and Justice (IJSJ)*, 1 (2021).